

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Pada Nikah Gantung di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Dari segi pemberian mahar, semuanya sudah memberikan mahar secara penuh dan tunai. Dari segi nafkah dan tempat tinggal, belum terpenuhi tetapi dari pihak istri sudah rela. Dari segi perlindungan, perlindungan terhadap istri dilakukan oleh orang tua pihak istri. Dari segi pendidikan, dilakukan dalam bentuk pemberian izin dan dukungan. Dari segi izin keluar rumah dan tidak memasukkan laki-laki lain ke rumah, pengawasannya melalui orang tua pihak istri. Dari segi nafkah batin, belum terpenuhi tetapi ketiga pasangan sama-sama rela. Dari segi saling mencintai dan menjaga kehormatan, dijaga melalui kepercayaan dan mematuhi nasihat orang tua.
2. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri pada Nikah Gantung di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Secara umum tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku meskipun belum sepenuhnya terlaksana secara ideal. Mahar telah dipenuhi secara penuh dan tunai sesuai kesepakatan sebelum akad, sementara nafkah lahir, tempat tinggal, perlindungan, dan nafkah batin belum terpenuhi namun tetap dianggap sah karena telah disepakati dan diridai oleh kedua belah

pihak, dengan peran perlindungan dan pengawasan untuk sementara digantikan oleh orang tua pihak istri. Adapun hak pendidikan tetap terpenuhi melalui pemberian izin dan dukungan, sedangkan nilai saling mencintai dan menjaga kehormatan tetap terjaga melalui kepercayaan dan kepatuhan pada nasihat orang tua. Dengan demikian, praktik nikah gantung tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum positif selama didasarkan pada kesepakatan, kerelaan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: Pada pasangan yang melaksanakan nikah gantung, dengan dukungan pengawasan orang tua dan bimbingan tokoh agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dapat lebih memahami secara utuh kewajiban dan hak suami istri serta segera mengupayakan realisasi resepsi/walimah setelah akad nikah, sehingga pemenuhan nafkah lahir dan batin, tempat tinggal bersama, dapat terlaksana secara optimal dan tidak berlarut-larut, guna mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Aminuddin, dan Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Lengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan. 2020.
- Al-Qasim, Ibnu. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.* Jilid IX. Jakarta: Gema Insani. 2021.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.* Jilid IX. Jakarta: Gema Insani. 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., Jilid IX*. Jakarta: Gema Insani. 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2020.

- Fathoni, Abdurahman. *"Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi"*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Dalam Islam*. Jakarta: Guepedia. 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- H, Muammar. *"Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an"*. Pengadilan Agama Palangka Raya. 2020.
- Hadi, Sutrisno. *"Metode Research Jilid 2"*. Yogyakarta : Andi Offset. 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading. 2020.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2021.
- Lexy, Moleong, J. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Maksum, Dkk, Ghufon. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*. Bogor: Abdi Fama. 2025.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3 (terjemahan)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2019.

- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2021.
- Sarmidi, *Nikah Gantung: Fenomena Dan Implikasinya*. Yogyakarta: Deepublish. 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996..
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2020.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*., Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019.
- Tarigan, Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih. UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2019.

B. Jurnal dan Skripsi

Abiddin, dkk, Farah Alwani Zainul. "Khitbah Marriage in the Malaysian Context: A Legal and SocioReligious Analysis Through the Lens of Maqasid Al-Shariah" *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (Ijriss)* Vol. IX, Issue. VII. 2025.

Al, Amsidar Et. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesi." Dalam *Jurnal Ekspose IAIN Bone*. Vol. 24. No. 1. 2025.

Ermaliza & Alizar Usman. "Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Al-Murshalah*. Vol. 3. No. 1. 2017.

Fathurrahman, Nandang. "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. Vol. 3. No. 2. 2022.

Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik". *Jurnal Pendidikan*. Vol. 9. No. 2. 2019.

Hafidzi, Laila Azizah Dan Anwar. "Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian," Dalam *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*. Vol. 3. No. 2. 2025.

Johansyah, "Praktik "Kawin Gantung" Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar." Skripsi Fakultas Syariah 2021.

Kasiram, Moh. "Metodologi Peneitian Kuantitatif-Kualitatif". Yogyakarta : UIN-Maliki Press. 2010.

Makmoer, "Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri." Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. 2023.

Muhlasin, *Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Idarotuna Vol. 1. No.2. 2019.

Nasution, Asyrofulmuttaqin dan Muhammad Syukri Albani. "Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu

Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5. No. 2. 2023.

Nurfiyas, *Tradisi dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Skripsi Fakultas Syariah. 2015.

Patrajaya, Rafik. "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Dalam *Ejournal IAIN Bima* " Vol. 1. No. 2. 2017.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughni* Jilid 7. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1997.

Tamami, Ahmad. "*Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih.*" Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

C. Lain-Lain

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 30-38.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 Ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (2-5).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 Ayat (2).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 81 Ayat (1-2).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83 Ayat (1-2).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pasal 83 Ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2-3.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 ayat (2-3).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 Ayat (1-3).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 84.

Pengadilan Agama Kudus, "*Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian.*" 2023.

Pengadilan Agama Mukomuko, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender.*"

Permata Media. "*Isteri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami Yang Tidak Dianggap Nusyuz.*" 2024.

Popbela, "*Hukum Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami Dalam Islam.*" 2025.

Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/51870/Inpres-No-1-Tahun-1991>.

Rumah Zakat, "*Hukum Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami.*" 2023.

UIN Syekh Wasil Kediri, "*Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.*" 2024.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIII Tentang Pendidikan Dalam Pasal 31 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34; Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana, Pasal 44 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 Ayat (1-4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 5-9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat (1). Diakses Dari: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38182/uu-no-3-tahun-2006>.

